

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekamo-Hatta Giri Menang Telp./Fax (0370) 681540 E-Mail: info@idikbud.lombokbaratkab.go.id Hompage . http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 800 / 1295 - Dikdas/Dikbud/2020

Memperhatikan surat Kepala SMP ISLAM AL-AZHAR NW KAYANGAN Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 424.1/403/SK/SMP.I/Az-NW/VII/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, bahwa berdasarkan:

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 6. Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PNF
- 7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota:
- 8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah

: SMP ISLAM AL-AZHAR NW KAYANGAN

Jurusan/Program

: Pendidikan Sekolah Menengah

Alamat Sekolah

: Jl. Putri Tunjung Kayangan, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat

- 2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain:
 - Melaksanakan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Kurikulum SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
 - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- 3. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal

2023

- apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- 4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung

pada tanggal : 10 Dzulkaidah 1441 H

09 Juli 2020 M

Kepala Dinas,

SRUN, S.Pa., MM. Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
- Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
- Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat